



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kabupaten Subang, maka perlu ditetapkan klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Subang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Subang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan, Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi



- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. NJOP Bumi adalah nilai jual bumi yang dihitung dalam satuan rupiah per meter persegi.
12. NJOP Bangunan adalah nilai jual bangunan yang dihitung dalam satuan rupiah per meter persegi.
13. Objek Pajak Pedesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
14. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus.
15. Penilaian Individu adalah penilaian terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
16. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi/bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi.
17. Validasi data NJOP PBB adalah suatu tindakan yang membuktikan kebenaran NJOP PBB yang ada dengan membandingkan NJOP transaksi sesuai fakta harga transaksi sebenarnya.
18. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan Nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibuatkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan stabilitas serta menentukan tingkat nilai bumi dan bangunan di suatu wilayah sebagai dasar dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## BAB III

### KLASIFIKASI NJOP

#### Pasal 3

- (1) Kenaikan Kelas NJOP bumi sebesar 1 (satu) kelas secara parsial atau terseleksi di 141 (seratus empat puluh satu) Desa dan 19 (sembilan belas) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi pengelompokan dan besarnya NJOP Bumi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bumi yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bumi.
- (4) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bangunan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Bumi.

BAB IV  
BESARAN NJOP

Pasal 4

- (1) Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tanah yang belum ada bangunannya adalah sebesar NJOP Bumi.
- (2) Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tanah yang ada bangunannya adalah sebesar jumlah besaran NJOP Bumi ditambah besaran NJOP Bangunan.

BAB V  
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL  
OBJEK PAJAK

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan untuk masing-masing Desa atau Kelurahan sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Pemberian pengurangan dapat diberikan atas pokok ketetapan pokok PBB P2 lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Subang ditentukan paling rendah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pembebasan pembayaran untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan ketetapan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) nama dan alamat Wajib Pajak yang sama diberikan

pembebasan pembayaran hanya 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

- (3) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku hingga 31 Desember 2023.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,  
pada tanggal 10 Januari 2023  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 Januari 2023  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL  
 OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUBANG.

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN YANG DILAKUKAN PENYESUAIAN NJOP

No.	DESA	KECAMATAN
1	CURUG RENDENG	JALANCAGAK
2	SARIREJA	JALANCAGAK
3	KUMPAY	JALANCAGAK
4	TAMBAKAN	JALANCAGAK
5	JALANCAGAK	JALANCAGAK
6	BUNIHAYU	JALANCAGAK
7	TAMBAKMEKAR	JALANCAGAK
8	CIATER	CIATER
9	CIBEUSI	CIATER
10	CIBITUNG	CIATER
11	CISAAT	CIATER
12	NAGRAK	CIATER
13	PALASARI	CIATER
14	SANCA	CIATER
15	PARUNG	SUBANG
16	PASIRKAREUMBI	SUBANG
17	SOKLAT	SUBANG
18	KARANGANYAR	SUBANG
19	CIGADUNG	SUBANG
20	DANGDEUR	SUBANG
21	SUKAMELANG	SUBANG
22	WANAREJA	SUBANG
23	SUMUR BARANG	CIBOGO
24	PADAASIH	CIBOGO
25	CIBOGO	CIBOGO
26	CINANGSI	CIBOGO
27	MAJASARI	CIBOGO
28	BELENDUNG	CIBOGO
29	CISAGA	CIBOGO
30	WANASARI	CIPUNAGARA
31	SIDAMULYA	CIPUNAGARA
32	SIDAJAYA	CIPUNAGARA
33	TANJUNG	CIPUNAGARA
34	PARIGIMULYA	CIPUNAGARA
35	MANYINGSAL	CIPUNAGARA

No.	DESA	KECAMATAN
36	PADAMULYA	CIPUNAGARA
37	JATI	CIPUNAGARA
38	GUNUNG SEMBUNG	PAGADEN
39	GEMBOR	PAGADEN
40	GUNUNGSARI	PAGADEN
41	SUKAMULYA	PAGADEN
42	SUMBERSARI	PAGADEN
43	GAMBARSARI	PAGADEN
44	NEGLASARI	PAGADEN
45	PAGADEN	PAGADEN
46	KAMARUNG	PAGADEN
47	JABONG	PAGADEN
48	TANGGULUN TIMUR	KALIJATI
49	TANGGULUN BARAT	KALIJATI
50	MARENGMANG	KALIJATI
51	KALIJATI BARAT	KALIJATI
52	KALIJATI TIMUR	KALIJATI
53	KALIANGSANA	KALIJATI
54	CIRULUK	KALIJATI
55	CARACAS	KALIJATI
56	JALUPANG	KALIJATI
57	WANAKERTA	PURWADADI
58	PAGON	PURWADADI
59	PARAPATAN	PURWADADI
60	PURWADADI	PURWADADI
61	PURWADADI BARAT	PURWADADI
62	BLENDUNG	PURWADADI
63	KORANJI	PURWADADI
64	PANYINGKIRAN	PURWADADI
65	RANCAMAHI	PURWADADI
66	PASIRBUNGUR	PURWADADI
67	KADAWUNG	PABUARAN
68	KARANGHEGAR	PABUARAN
69	PRINGKASAP	PABUARAN
70	SALAMJAYA	PABUARAN
71	PABUARAN	PABUARAN
72	SILUMAN	PABUARAN
73	CIHAMBULU	PABUARAN
74	BALE BANDUNG JAYA	PABUARAN
75	TANJUNGRASA KIDUL	PATOK BEUSI
76	TANJUNGRASA	PATOK BEUSI
77	CIBERES	PATOK BEUSI
78	GEMPOLSARI	PATOK BEUSI
79	RANCABANGO	PATOK BEUSI
80	RANCAASIH	PATOK BEUSI
81	SUKAMANDIJAYA	CIASEM
82	CIASEM TENGAH	CIASEM

✓  
PR

No.	DESA	KECAMATAN
83	JATIBARU	CIASEM
84	CIASEM HILIR	CIASEM
85	CIASEM BARU	CIASEM
86	CIASEM GIRANG	CIASEM
87	NANGERANG	BINONG
88	CICADAS	BINONG
89	KIHIYANG	BINONG
90	KARANGSARI	BINONG
91	CITRAJAYA	BINONG
92	BINONG	BINONG
93	MULYASARI	BINONG
94	KARANGWANGI	BINONG
95	BOJONEGARA	TAMBAKDAHAN
96	BOJONGKEDING	TAMBAKDAHAN
97	GARDUMUKTI	TAMBAKDAHAN
98	KERTAJAYA	TAMBAKDAHAN
99	MARIUK	TAMBAKDAHAN
100	RANCAUDIK	TAMBAKDAHAN
101	TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN
102	WANAJAYA	TAMBAKDAHAN
103	PUSAKARATU	PUSAKANEGARA
104	GEMPOL	PUSAKANEGARA
105	RANCADAKA	PUSAKANEGARA
106	KALENTAMBO	PUSAKANEGARA
107	PATIMBAN	PUSAKANEGARA
108	KOTASARI	PUSAKANEGARA
109	MUNDUSARI	PUSAKANEGARA
110	BOJONG JAYA	PUSAKAJAYA
111	BOJONG TENGAH	PUSAKAJAYA
112	CIGUGUR KALER	PUSAKAJAYA
113	CIGUGUR	PUSAKAJAYA
114	KARANGANYAR	PUSAKAJAYA
115	KEBONDANAS	PUSAKAJAYA
116	PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA
117	RANGDU	PUSAKAJAYA
118	RANCASARI	PAMANUKAN
119	BONGAS	PAMANUKAN
120	RANCAHILIR	PAMANUKAN
121	MULYASARI	PAMANUKAN
122	PAMANUKAN SEBRANG	PAMANUKAN
123	LENGKONG JAYA	PAMANUKAN
124	PAMANUKAN HILIR	PAMANUKAN
125	PAMANUKAN	PAMANUKAN
126	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY
127	SAWANGAN	CIPEUNDEUY
128	WANTILAN	CIPEUNDEUY
129	LENGKONG	CIPEUNDEUY

✓

No.	DESA	KECAMATAN
130	KARANGMUKTI	CIPEUNDEUY
131	KOSAR	CIPEUNDEUY
132	MANYETI	DAWUAN
133	DAWUAN KALER	DAWUAN
134	DAWUAN KIDUL	DAWUAN
135	RAWALELE	DAWUAN
136	SUKASARI	DAWUAN
137	MANDALAWANGI	SUKASARI
138	SUKAREJA	SUKASARI
139	SUKAMAJU	SUKASARI
140	BATANGSARI	SUKASARI
141	SUKASARI	SUKASARI

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



